

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 121

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 121 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI TERPADU (HOLISTIK INTEGRATIF)
PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan usia dini holistik integratif maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pengembangan Anak Usia Dini Terpadu (Holistik Integratif) pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2914 Nomor 13 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita daerah Kota Bekasi 2017 Nomor 69 Seri E).

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Terpadu (Holistik Integratif) pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Nomor 421.1/6667-Disdik.Paudpenmas tanggal 26 Agustus 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI TERPADU (HOLISTIK INTEGRATIF) PADA PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
9. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggara PAUD.

10. Pengawas/Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
11. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
12. Anak Usia Dini adalah anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok yaitu : Usia lahir – 2 (dua) tahun, usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun, dan usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun.
13. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
14. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal.
15. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan SPS.
16. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
17. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
19. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6(enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

22. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
23. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
24. PAUD Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah PAUD yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.
25. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
28. Gugus PAUD adalah wadah koordinasi antar Lembaga PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) – 8 (delapan) Lembaga PAUD dengan berbagai layanan (TK, KB, SPS, dan TPA) dalam area terdekat di wilayah kecamatan.
29. Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) – 8 (delapan) Gugus PAUD dengan area terdekat di wilayah Kecamatan.
30. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Pusat Kegiatan Gugus (PKG).
32. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD di Kota Bekasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
33. Bunda PAUD adalah figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarkan PAUD.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD HI.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkat pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD berorientasi pada :
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana ayat (1) huruf c melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan;
- d. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Bagian kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, TKLB, RA/BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. Satuan Pendidikan; dan
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dalam bentuk KB, TPA, dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di kelurahan wilayah Kota Bekasi.

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD adalah :
 - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD di Kota Bekasi sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI Dengan Pelaksanaan PAUD 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Tanggung jawab perorangan, badan hukum/yayasan dalam penyelenggaraan PAUD antara lain :
 - a. menyusun rencana PAUD meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan Holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan, mempunyai tanggung jawab :
 - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut :

- a. TPA dan SPS adalah anak usia sejak lahir sampai 6 (enam) tahun;
- b. KB adalah anak usia 2 (dua) - 4 (empat) tahun;
- c. TK, RA dan BA adalah anak usia 4 (empat) - 6 (enam) tahun;
- d. Bina Keluarga Balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita;
- e. Sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0 (nol) - 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;
 - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, posyandu) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Bagian Ketiga
Peserta Didik PAUD

Pasal 11

- (1) Peserta PAUD sesuai STPPA adalah :
- a. tahap usia lahir - 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia : sejak lahir - 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) - 6 (enam) bulan, 6 (enam) - 9 (sembilan) bulan, 9 (sembilan) - 12 (dua belas) bulan, 12 (dua belas) - 18 (delapan belas) bulan, 18 (delapan belas) - 24 (dua puluh empat) bulan;
 - b. tahap usia 2 (dua) - 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2 (dua) - 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun; dan
 - c. tahap usia 4 (empat) - 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia 4 (empat) - 5 (lima) tahun dan 5 (lima) - 6 (enam) tahun.

- (2) Jumlah Peserta PAUD formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) paling sedikit 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) paling sedikit 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 12

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. TK;
- b. TKLB;
- c. RA atau BA;
- d. Kelompok Bermain;
- e. TPA; dan
- f. SPS.

Pasal 13

Penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui :

- a. peserta didik PAUD satu tahun pra SD adalah anak-anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun bebas memiliki bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak (TK, RA);
- b. Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal;
- c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal;
- d. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD di Kecamatan, dan Kelurahan.

Bagian Keempat Layanan PAUD

Pasal 14

- (1) Jenis layanan PAUD terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 (dua) tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 5 (lima) - 6 (enam) tahun dapat melalui TK/RA/BA, TPA, dan/atau SPS.

- (2) Waktu kegiatan PAUD sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 (dua) tahun satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu;
 - c. usia 5 (lima) - 6 (enam) Tahun satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usia lahir - 2 (dua) tahun, rasio guru dan anak 1 (satu) : 4 (empat);
 - b. usia 3 (tiga) - 4 (empat) tahun rasio guru dan anak 1 (satu) : 8 (delapan);
 - c. usia 5 (lima) - 6 (enam) Tahun rasio guru dan anak 1 (satu) : 15 (lima belas).

Pasal 15

- (1) PAUD formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggara PAUD Non Formal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 16

Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD antara lain guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada Satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Pengawas/Penilik PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagai berikut :
 - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis;
 - d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, *parenting* yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - f. buku kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - g. tenaga perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 21

- (1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kota.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Operasional harus di Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan melengkai persyaratan.

BAB IX PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan :
 - a. salinan akta/ surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Terhadap perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.

- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas/Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Instansi terkait.

BAB XI GUGUS PAUD

Pasal 27

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat, bertujuan untuk meningkat kinerja pembinaan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 28

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah Kecamatan yang sama.
- (4) Setiap Gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut :
 - a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
 - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
 - c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar PAUD;

- d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;
 - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai;
 - f. memiliki manajemen PAUD yang baik.
- (6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Daerah, PAUD Inti dapat dipilih kembali atau bergulir.
 - (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus.
 - (8) Pusat Kegiatan Gugus (PKG) adalah wadah koordinasi antar Gugus PAUD.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XIII PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 30

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIV BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 31

- (1) Bunda PAUD Kota Bekasi dijabat oleh istri Wali Kota atau istri Wakil Wali Kota.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.

- (3) Bunda PAUD Kelurahan adalah istri Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kelurahan.

BAB XV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang sudah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (3) perpanjangan izin, wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 121 SERI E